PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 01-TM/PG/Kab/04.03/2/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis
di
Bengkalis

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. PKPU No. 12 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1 huruf e penjelasan "Tidak menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dengan Surat Persetujuan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan";
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Talang Muandau dengan Nomor Temuan 01-TM/PG/Cam/04.03/1/2018 *(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 02 Februari 2018

Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis

Mukhlasin